



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik sesuai petunjuk teknis maka perlu diatur dengan tata tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SOLOK.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Solok.
- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARIANTONI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TINGKAT KOTA SOLOK

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KOTA SOLOK

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Solok dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;
2. Peserta rapat terdiri dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Solok, dan PPK Se-Kota Solok;
3. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kota Solok;
6. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
7. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
8. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kota Solok atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Solok atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Solok; atau
 - c. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
9. Aparat keamanan dapat mengeluarkan peserta Rapat Pleno terbuka dari dalam ruang rapat pleno terbuka, apabila yang bersangkutan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku atau keluar dari substansi Rapat Pleno atas perintah pimpinan Rapat Pleno;
10. KPU Kota Solok melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPK di Wilayah Kota Solok;
11. Ketua KPU Kota Solok memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi;
12. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Solok dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Solok;
13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kota;
14. KPU Kota Solok memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web;
15. KPU Kota Solok menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;
16. KPU Kota Solok dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN setiap jenis Pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap;

17. Saksi dan Bawaslu Kota Solok dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.HASIL KECAMATAN setiap jenis Pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kota Solok dan data dalam Sirekap;
18. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Solok, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kota Solok dari PPK;
19. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
20. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di Kecamatan, KPU Kota Solok menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
21. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Solok wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisikan dengan kata nihil;
22. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap, maka proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara manual;
23. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kota Solok sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kota Solok mencetak formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kota Solok dan Saksi yang hadir;
24. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota Solok dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Solok yang hadir dan bersedia menandatangani;
25. Anggota KPU Kota Solok dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
26. KPU Kota Solok menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kota Solok dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU;
27. Saksi, Bawaslu Kota Solok dan pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

